

# Syarat Itsbat Nikah

1. Surat Permohonan, rangkap 5 (lima) berikut soft file dalam bentuk doc;
2. Fotokopi KTP atau surat keterangan domisili dari Kelurahan bagi Pemohon I dan Pemohon II;
3. Fotokopi KK (Kartu Keluarga) Pemohon I dan Pemohon II;
4. Surat keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat tentang tidak tercatatnya pernikahan dalam register KUA setempat;
5. Biaya Panjar